

RENCANA INDUK – PELABUHAN – SAMPIT – KALIMANTAN TENGAH - RENCANA INDUK PELABUHAN 2015

PERMENHUB NOMOR PM 104 TAHUN 2015, 92 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan sebagai pedoman dalam pengembangan pelabuhan berupa peruntukan tata guna tanah dan perairan dan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 Tahun 2014, hierarki Pelabuhan Sampit adalah sebagai pelabuhan pengumpul;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No.23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No. 5679); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.27, TLN No. 5109); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. KM 31 Tahun 2006; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013; PERMENHUB No. KM 31 Tahun 2006; PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 628); PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 628); PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 629); PERMENHUB No. PM 51 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 311).

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan tengah yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan dan

pengembangan fasilitas Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan tengah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan tengah.

- CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2015;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2015.